



## PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 13 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi maka Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada masyarakat sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi;
  - b. bahwa kewenangan pemberian Izin Usaha jasa konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao merupakan suatu cara yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih sehat dan menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);
17. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Intansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO

dan  
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rote Ndao;
6. Izin Usaha adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan atau jasa;
7. Jasa Konstruksi adalah pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
8. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada

- setiap orang dan atau Badan Hukum yang mempunyai Pelaksanaan Konstruksi;
10. Izin Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Izin Usaha Jasa Pelaksanaan Konsultasi yang selanjutnya disebut IUJK adalah suatu Izin yang diberikan kepada setiap orang / pribadi atau Badan Hukum dalam melaksanakan Konstruksi dan melaksanakan Konsultasi Konstruksi;
  11. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan golongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau golongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi;

## BAB II KETENTUAN IZIN USAHA

### Bagian Pertama Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pasal 2

- (1) Orang pribadi dan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa pelaksanaan konstruksi wajib memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Orang pribadi dan atau badan usaha yang hendak mengubah perusahaannya dan atau memperpanjang usahanya harus mendapatkan Izin dari Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi, orang pribadi dan atau Badan Usaha yang berkepentingan harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Orang pribadi dan atau Badan Usaha yang berkepentingan harus mengisi formulir permohonan.
- (3) Surat Permohonan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus dilampirkan dengan data administrasi, data personalia, data peralatan dan data keuangan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disiapkan oleh Dinas.

### Bagian Kedua Jasa Pelaksanaan Konsultasi

### Pasal 4

- (1) Orang pribadi dan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi wajib memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Orang pribadi dan atau badan usaha yang hendak mengubah perusahaannya dan atau memperpanjang usahanya harus mendapatkan Izin dari Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konsultasi, orang pribadi dan atau Badan Usaha yang berkepentingan harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Orang pribadi dan atau Badan Usaha yang berkepentingan harus mengisi formulir permohonan.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilampirkan dengan data administrasi, data personalia, data peralatan dan data keuangan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disiapkan oleh Dinas.

BAB III  
PEMBERIAN IJIN DAN JANGKA WAKTU  
Pasal 6

- (1) Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Surat Izin Usaha Jasa Pelaksanaan Konsultansi.
- (2) Pemohon yang tidak atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikembalikan untuk dilengkapi.
- (3) Permohonan Izin dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal sejak surat permohonan diajukan.
- (4) Jangka waktu berlakunya Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Surat Izin Usaha Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftarkan kembali / registrasi setiap tahun.

BAB IV  
GOLONGAN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

Bagian Pertama  
Golongan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 7

Golongan usaha jasa konstruksi adalah :

- a. Golongan Usaha Besar (B);
- b. Golongan Usaha Menengah (M);
- c. Golongan Usaha Kecil (K).

Bagian Kedua  
Golongan Usaha Jasa Konsultansi

Pasal 8

Golongan usaha jasa konsultansi adalah :

- a. Golongan Usaha Besar (B);
- b. Golongan Usaha Menengah (M);
- c. Golongan Usaha Kecil (K).

BAB V  
KETENTUAN BIAYA

Pasal 9

- (1) Pengambilan formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), serta pemberian surat izin usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan surat izin usaha jasa pelaksanaan konsultansi serta pendaftaran ulang dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Setiap pemegang Izin yang telah melampaui batas waktu sesuai Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka surat izinnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11

- (1) Orang pribadi dan atau badan usaha yang telah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Surat Izin Usaha Jasa Pelaksanaan Konsultansi dari luar daerah wajib melapor kepada Bupati untuk diproses ulang izinya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tiga bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan atau Surat Izin Usaha Jasa Konsultansi yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa  
pada tanggal 29 Agustus 2005



Diundangkan di Baa  
pada tanggal 31 Agustus 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2005 NOMOR 013 SERI E  
NOMOR 007

## PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 13 TAHUN 2005

## TENTANG

## TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI

## I. UMUM

Dalam Pembangunan Daerah serta menunjang terlaksananya Otonomi Daerah sesuai yang diharapkan, dalam Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat Jasa Konstruksi dapat menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa perkembangan maupun sarana yang berfungsi mendukung perkembangan di berbagai bidang baik itu di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Selain bertujuan mendukung berbagai bidang perkembangan, Jasa Konstruksi berperan juga mendukung tumbuh dan kembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan perluasan cakupan, kualitas hasil maupun tertib pembangunan yang telah membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas pekerjaan konstruksi, maka untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat seperti yang telah terurai di atas serta untuk memberi satu kepastian hukum serta arah yang jelas di dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi, disini telah di bantah Peraturan Daerah yang mengatur akan hal ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas  
 angka 1 : Cukup jelas  
 angka 2 : Cukup jelas  
 angka 3 : Cukup jelas  
 angka 4 : Cukup jelas  
 angka 5 : Cukup jelas  
 angka 6 : Cukup jelas  
 angka 7 : Cukup jelas  
 angka 8 : Cukup jelas  
 angka 9 : Cukup jelas

angka 10 : Izin Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Izin Usaha Jasa Pelaksanaan Konsultansi adalah suatu izin yang diberikan kepada orang / pribadi atau badan hukum dalam melaksanakan Kontruksi dan melaksanakan Konsultansi Konstruksi. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi adalah layanan jasa Perencanaan Konstruksi dan Konsultansi Pengawasan pekerjaan Konstruksi.  
 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Pasal 2  
 ayat 1 : Cukup jelas  
 ayat 2 : Cukup jelas  
 ayat 3 : Cukup jelas

Pasal 3  
 ayat 1 : Cukup jelas  
 ayat 2 : Cukup jelas  
 ayat 3 : Surat permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus dilampirkan dengan :

- a. Data Administrasi terdiri dari :
    - 1. Akta Pendirian Perusahaan
    - 2. Akta Perubahan
    - 3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
    - 4. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
  - b. Data Perusahaan yang terdiri dari :
    - 1. Daftar susunan pemilik modal
    - 2. Daftar susunan pengurus perusahaan
    - 3. Daftar susunan tenaga teknis
  - c. Data Peralatan terdiri dari :
    - Daftar Peralatan
  - d. Data Keuangan terdiri dari :
    - Neraca akhir tahun
- ayat 4 : Cukup jelas
- Pasal 4
- ayat 1 : Cukup jelas
  - ayat 2 : Cukup jelas
  - ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 5
- ayat 1 : Cukup jelas
  - ayat 2 : Cukup jelas
  - ayat 3 : Surat permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus dilampirkan dengan :
    - a. Data Administrasi terdiri dari :
      - 1. Akta Pendirian Perusahaan
      - 2. Akta Perubahan
      - 3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
      - 4. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
    - b. Data Perusahaan yang terdiri dari :
      - 1. Daftar susunan pemilik modal
      - 2. Daftar susunan pengurus perusahaan
      - 3. Daftar susunan tenaga teknis
    - c. Data Peralatan terdiri dari :
      - Daftar Peralatan
    - d. Data Keuangan terdiri dari :
      - Neraca akhir tahun
- ayat 4 : Cukup jelas
- Pasal 6
- ayat 1 : Cukup jelas
  - ayat 2 : Cukup jelas
  - ayat 3 : Cukup jelas
  - ayat 4 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9
- ayat 1 : Cukup jelas
  - ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11
- ayat 1 : Cukup jelas
  - ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 050